

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF
DALAM PENCAIRAN UTANG PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Kurnia
1305170185

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Kurnia (1305170185) Analisa Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penagihan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai selama tahun 2012-2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dengan jenis data Rasio. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum dikatakan efektif. Faktor penyebab hal tersebut ialah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajak serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Kata Kunci : Utang Pajak, Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Binjai”*** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril atau materil. Dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Soman Saragih dan Ibunda tercinta Ginem yang penuh dengan kasih sayang dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis, serta adik-adikku tersayang Jeffry, Zulfika, Suci Nabilla dan Syafiah Shama berkat doa-doa yang sudah dipanjatkan untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Wakil Dekan I Januri, S.E.,M.M.,M.Si.,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Wakil Dekan III Ade Gunawan, S.E.,M.Si.,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak M Ivon Indardi selaku Kepala Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai
9. Seluruh Staff KPP Pratama Binjai yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada para Sahabat Yolanda Lobina, Nur Afifah Lubis, Icha Saragih, Diky Zulmawan, M. Syahid dan seluruh teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada adik-adik tak sedarah yang sudah seperti adik sendiri bagi penulis, Mazdalifa Syahri Damanik dan Sindi Fitria Hawayana yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, untuk itu dimohonkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2017
Penulis

Kurnia
1305170185

DAFTAR ISI

ABSTRAK

| | |
|----------------------------|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi masalah | 5 |
| C. Rumusan masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan manfaat penelitian | 6 |

BAB II LANDASAN TEORITIS

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Efektivitas | 7 |
| B. Pajak..... | 7 |
| 1. Pengertian Pajak | 7 |
| 2. Fungsi Pajak | 10 |
| 3. Sistem Pemungutan Pajak | 12 |
| 4. Klasifikasi Pajak..... | 13 |
| 5. Hambatan Pemungutan Pajak..... | 14 |
| 6. Utang Pajak | 15 |
| C. Penagihan Pajak..... | 19 |
| 1. Pengertian Penagihan Pajak..... | 19 |
| 2. Bentuk Penagihan Pajak | 21 |

| | |
|---|----|
| 3. Pelaksanaan Penagihan Pajak | 23 |
| 4. Bunga Penagihan Pajak | 26 |
| 5. Pencegahan dan Penyanderaan | 27 |
| 6. Gugatan | 27 |
| 7. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak | 28 |
| E. Penelitian Terdahulu | 29 |
| F. Kerangka Berfikir..... | 29 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Penelitian | 32 |
| B. Definisi Operasional..... | 32 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 33 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 35 |

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | 37 |
| B. Pembahasan..... | 39 |
| 1. Hasil Perhitungan Kriteria Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Teguran..... | 39 |
| 2. Hasil Perhitungan Kriteria Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Paksa..... | 40 |
| 3. Hasil Perhitungan Kriteria Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) | 42 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 48 |
| B. Saran..... | 49 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------|----|
| 1. Tabel 1.1 | 4 |
| 2. Tabel 3.1 | 34 |
| 3. Tabel 3.2 | 36 |
| 4. Tabel 4.1 | 40 |
| 5. Tabel 4.2 | 41 |
| 6. Tabel 4.3 | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------|----|
| Gambar 1 | 31 |
|----------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah telah menetapkan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak. Kewajiban pajak akan timbul apabila warga negara telah memenuhi persyaratan wajib pajak secara subyektif. Seperti dalam undang-undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008, mengenai subyek pajak. Dalam pasal 2 disebutkan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantukan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Dalam penerimaan pajak setiap tahunnya terjadi tunggakan pajak yang pasti akan mempengaruhi pendapatan negara, dan itu tentu saja akan menghambat pembangunan negara. Indonesia sebagai negara berkembang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tunggakan pajak yang terjadi mengakibatkan pembangunan tersebut tidak berjalan seperti yang seharusnya. Hampir setiap hari muncul media massa memberikan pemberitaan tentang kasus pajak. Mulai dari masyarakat yang menunggak pajak, pegawai pajak yang melanggar aturan-aturan pegawai pajak yang semestinya, maupun badan usaha yang bermain dengan aturan-aturan pajak yang sudah ditetapkan.

Untuk menghindari dan mengatasi wajib pajak yang tidak melaksanakan wajib pajaknya dengan benar, maka diperlukan tindakan pemeriksaan dan penagihan. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebelum tindakan penagihan. Tujuan pemeriksaan secara umum adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan bahan-bahan untuk mengefektifitaskan administrasi pajak. Tindakan penagihan dilakukan apabila telah diketahui wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar melalui pemeriksaan.

Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya

mengenai pembayaran pajak yang terutang. Definisi lain menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun meskipun jumlah tunggakan pajak semakin membesar tetapi berbanding terbalik dengan tindakan pencairannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya piutang pajak dan mengakibatkan penurunan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum memaksa yaitu undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah (fiskus) dapat melakukan tindak penagihan aktif jika wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak aktif dilakukan setelah penagihan pajak pasif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan penyitaan hingga penjualan barang yang disita melalui lelang penanggung pajak.

Dari data yang diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memperlihatkan adanya saldo penunggakan hutang pajak yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2012-2016 dan diikuti juga dengan peningkatan target piutang pajak pada tahun 2012-2016. Jumlah realisasi penagihan aktif belum mampu mengatasi tunggakan pajak setiap tahunnya, itu semua dapat dilihat dari target pencapaian. Berikut adalah tabel jumlah tunggakan pajak yang di dapat dari KPP Pratama Binjai sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai Tahun 2012-2016

| TAHUN | TUNGGAKAN | Target Penerimaan Pencairan Utang Pajak | Jumlah Realisasi Penagihan Aktif | Selisih | Persentase |
|--------------|------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|
| 2012 | 129.912.755.002 | 20.998.643.459 | 569.026.947 | 20.429.616.512 | 2.7 % |
| 2013 | 124.674.325.953 | 19.555.944.579 | 755.769.519 | 18.800.175.060 | 3.8 % |
| 2014 | 160.126.299.776 | 54.739.407.100 | 1.296.708.912 | 53.442.698.188 | 2.3 % |
| 2015 | 136.020.434.350 | 43.527.219.307 | 1.353.426.935 | 42.173.792.372 | 3.1 % |
| 2016 | 214.001.459.302 | 72.336.837.402 | 13.991.703.075 | 58.345.134.327 | 19.3% |

(sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Binjai)

Untuk mencairkan tunggakan pajak yang ada dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana seperti disampaikan oleh Chairil Anwar Pohan (2014:187) bahwa peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya dapat diimbangi dengan realisasi penagihan aktifnya. Pelaksanaan penagihan aktif diharapkan dapat mengatasi tunggakan utang pajak. Apabila tunggakan pajak dapat diatasi maka piutang pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pematangsiantar akan berkurang dan otomatis akan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini mengharuskan aparat pajak untuk lebih melakukan perubahan penagihan hutang pajak terhadap wajib pajak. Tindakan penagihan merupakan solusi akhir dan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Terlaksananya penagihan pajak yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pencairan utang pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Efektivitas Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Binjai**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya tunggakan utang pajak pada KPP Pratama Binjai pada tahun 2012-2016
2. Tingginya tunggakan pajak tidak diimbangi dengan target penerimaan pencairan utang pajak.
3. Rendahnya jumlah realisasi penagihan pajak aktif pada KPP Pratama Binjai.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Binjai ?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidak efektifitafan realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Binjai ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah realisasi penagihan aktif pada KPP Pratama Binjai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
- b. Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sistem penagihan pajak aktif.

- c. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan atau pertimbangan bagi KPP Pratama Binjai dalam pelaksanaan penagihan aktif dalam upaya peningkatan pencairan utang pajak.

- d. Bagi Peneliti Lain

Dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Menurut (Mardiasmo,2004:132) mendeskripsikan efektivitas adalah “pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan , maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi”. Menurut (N. Anthony, 2004:14) mendefinisikan “efektifitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektiflah perusahaan tersebut.” Dengan demikian efektivitas adalah kemampuan suatu unit kerja untuk mencapai tujaun perusahaan.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut (Adriani, 1991:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut (Diaz Priantara, 2012:2) mendefinisikan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Pajak juga memiliki beberapa unsur didalamnya, berikut adalah unsur dari pajak :

a. Wajib Pajak (Subjek Pajak)

Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak harus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal atau identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

b. Objek Pajak

Objek Pajak adalah sesuatu yang menjadi target dalam pembayaran pajak. Contohnya adalah gaji pegawai, hadiah undian, laba usaha, dll.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak dengan mempertimbangkan asas keadilan. Tarif pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Tarif Tetap*, merupakan tarif pajak yang jumlahnya tetap tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya objek pajak.
2. *Tarif Proporsional*, merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase dari objek pajak, persentase ini tetap, berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
3. *Tarif Progresif*, merupakan tarif pajak yang sesuai dengan nilai objek pajak, artinya apabila nilai objek pajak semakin tinggi maka tarif pajaknya akan semakin tinggi pula.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam

membayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* dan *witholding system*. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu :

1. Official Assesment System

Official Assesment System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. Self Assesment System

Self Assesment System yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. With Holding System

With Holding System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus).

4. Klasifikasi Pajak

Klasifikasi pajak terdiri atas 3 aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Subjeknya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, tidak harus dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak cukai rokok, harusnya dilakukan oleh perusahaan rokok, namun dilimpahkan kepada pembelinya.

2. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara tersebut. Contohnya Pajak Bumi dan bangunan.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terbagi lagi menjadi :

- a. Pajak Provinsi, contoh Bahan bakar kendaraan
- b. Pajak Kabupaten atau kota, contoh pajak hotel

3. Menurut Sifatnya

a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi kehidupan wajib pajak, contohnya Pajak dari orang yang sudah dengan yang belum menikah berbeda.

b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak tersebut. Contohnya pajak bumi dan bangunan didasarkan kepada luas tanah/luas bangunan, tanpa memperhatikan kondisi pemilikinya.

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. *Perlawanan Pasif*

Perlawanan pasif ialah Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat;
- 3) Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

b. *Perlawanan Aktif*

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan tersebut adalah :

a. tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan

b. tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

6. Utang Pajak

Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan, atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 1 point 8 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut, yang dimaksud dengan “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksiadministrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:2 12).

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu *Taatbestand* (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun

keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang – Undang.

Dalam hutang pajak ini memiliki beberapa sifat, antara lain :

1. Jumlahnya sudah ditetapkan baik oleh masyarakat atau Fiskus;
2. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya;
3. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi;
4. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

- a. *Ajaran Formil*, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
- b. *Ajaran Materiil*, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Adapun berakhirnya utang pajak dikarenakan antara lain sebagai berikut :

1. *Pembayaran*

Pembayaran pajak dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pajak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak misalnya kantor pos dan bank-bank yang telah ditunjuk.

2. *Kompensasi*

Kompensasi dapat dibedakan atas berikut ini :

- a) Kompensasi karena kerugian yang dapat menyebabkan berakhirnya utang pajak.
- b) Kompensasi karena kelebihan pembayaran dapat menyebabkan berakhirnya utang pajak.

3. *Daluarsa*

A. Daluarsa penetapan

1. Daluwarsa penetapan PBB adalah hapusnya/gugurnya hak negara untuk menetapkan PBB yang terhutang karena lampaunya waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya PBB. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 saat terhutangnya PBB adalah tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam hal suatu obyek belum dikenakan PBB dan atau belum didaftarkan pada Kantor Pelayanan PBB, terhadap obyek PBB tersebut agar diterbitkan SPPT untuk tahun-tahun pajak yang penetapannya belum daluwarsa. Untuk itu kepada Wajib Pajak agar terlebih dahulu disampaikan SPOP untuk tahun-tahun pajak yang belum daluwarsa tersebut.
2. Sebelum SPPT diterbitkan, hendaknya diteliti terlebih dahulu sejak kapan Subyek Pajak yang bersangkutan secara nyata mempunyai suatu hak, memperoleh manfaat, memiliki, atau menguasai obyek pajak dimaksud. Bila ternyata Subyek Pajak dimaksud baru mempunyai suatu hak, memperoleh manfaat, memiliki, menguasai obyek dimaksud kurang dari

lima tahun, SPPT hanya diterbitkan sejak tahun pajak yang menjadi tanggung jawab Subyek Pajak dimaksud.

3. SPPT yang diterbitkan untuk tahun-tahun sebelum tahun pajak berjalan harap dibukukan dalam BUKU INDUK KHUSUS dan diperhitungkan sebagai tambahan pokok ketetapan untuk tahun berjalan.

B. Daluwarsa Penagihan

1. Daluwarsa penagihan PBB adalah hapusnya/gugurnya hak negara untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa (berdasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa) atas PBB, termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihannya. Hak untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa tersebut gugur setelah dilampauinya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak yang bersangkutan, yaitu 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan, kecuali :
 - a) Apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai PBB yang penagihannya telah daluwarsa, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b) Telah dikeluarkan Surat Tegoran dan Surat Paksa.
 - c) Adanya pengakuan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung, antara lain:
 1. Dilakukan pembayaran hutang pajak itu
 2. Diajukan permohonan penundaan pembayaran

3. Diadakan pengangsuran pembayaran.

Dalam hal demikian, kedaluwarsaan penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut di atas.

- a. Ketentuan daluwarsa penagihan tersebut berlaku baik untuk SPPT, SKP, maupun STP.
- b. Untuk mencegah gugurnya hak Negara untuk melakukan penagihan karena daluwarsa, harap Saudara senantiasa meneliti tunggakan-tunggakan PBB baik dalam SPPT, SKP, maupun STP, dan melaksanakan penagihan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-14/PJ.6/1990 tentang Petunjuk Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan.

4. *Pembebasan*

Utang pajak tidak berakhir dalam anti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. *Penghapusan*

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetap diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 stddd UU No. 19 Tahun 2000 (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP) menyebutkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penjualan barang yang telah disita biasanya melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Definisi lain menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU PPSP menyebutkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK.04/2000 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak. Pasal 1 angka 6 UU PPSP jo KMK No. 562/KMK.04/2000 menyebutkan Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

2. Bentuk Penagihan Pajak

1. Penagihan Pajak Aktif dan Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2. *Penagihan Seketika dan Sekaligus*

Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,

atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- 2) Besarnya Utang Pajak
- 3) Perintah untuk membayar
- 4) Saat pelunasan pajak.

Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

3. Pelaksanaan Penagihan Pajak

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pajak adalah sebagai berikut :

a. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan).

b. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak

negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat kuasa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (*inkracht*).

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

- a) Nama wajib pajak, atau nam Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b) Dasar penagihan
- c) Besarnya Utang Pajak
- d) Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
4. Surat Paksa terhadap orang Pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

- a) Penanggung Pajak

- b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c) salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d) para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

c. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk menandatangani, barang yang dapat disita berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Perdilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

d. Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum di bayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta uang

kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

4. Bunga Penagihan Pajak

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut: *“Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan.”* (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15) .

5. Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya sebesar rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan dan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat

yang bersangkutan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung utang pajak dengan menemukannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal sebesar Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya. Masa penyanderaan paling lam 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menkeu atau Kepala Daerah tingkat I.

6. Gugatan

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menkeu atau keputusan Kepala Daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilakukan.

7. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau

waktu 10 tahun dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
- b. Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Hasbi (2014) Dengan Judul ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas tindakan penagihan aktif mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi-isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola peraturan hukum. Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, diantaranya dengan melakukan penagihan pajak aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka mencaikan tunggakan pajak yang terjadi.


Tindakan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga di

indahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak atau penanggung pajak.

Semua tindakan yang dilakukan di atas dimaksudkan untuk memaksa wajib pajak melunasi utang pajaknya. Apabila fiskus telah melakukan tindakan ini tentunya ada biaya penagihan yang harus dilakukan oleh fiskus sesuai dengan ketentuan, semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada wajib pajak dengan demikian jumlah utang pajak yang harus ditanggung wajib pajak adalah pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi dan biaya penagihan pajak. Tambahan biaya ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Tindakan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat di gambarkan dalam suatu skema kerangka berfikir sebagai berikut.

Kerangka Berfikir
Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jaringan hubungan antar variabel yang ada. Dalam penelitian ini terdapat variabel operasional yaitu Efektivitas Penagihan Aktif dan Pencairan Hutang Pajak.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Dalam penelitian ini terdapat variabel operasional yaitu Efektivitas Penagihan Aktif dan Pencairan Utang Pajak, berikut adalah definisi dari variabel operasional :

1. Efektivitas Penagihan Aktif

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dan memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat diselesaikan dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Begitu juga dengan pengukuran efektivitas yang terkait dengan penagihan aktif. Penagihan

aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan tindakan lelang.

2. Pencairan Utang Pajak

Pencairan utang pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan surat setoran pajak yang digunakan untuk pelunasan utang pajak dan diajukan keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya utang pajak. Jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau sudah tidak dapat ditemukan lagi. Pencairan utang pajak dapat dilihat berdasarkan jumlah realisasi penagihan aktif.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Yang beralamat di jln. Jambi no.1 Rambungbar, Binjai, Sumatra Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2017, dan direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

| No. | Kegiatan | Waktu Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | |
| | | 2017 | | | | 2017 | | | | 2017 | | | | 2017 | | | | 2017 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pra Riset | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Proses Pengajuan Judul | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penulisan Proposal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengambilan Data | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Sidang meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal ini adalah Data Rasio. Data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dengan menggunakan jarak interval yang sama, berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber data sekunder. *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Interview atau wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau tanya jawab langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Binjai serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Binjai.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif rasio.

Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas. Di penelitian ini penulis meneliti rasio efektivitas terhadap penagihan pajak aktif. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu

indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek.

Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penagihan Aktif :

$$Efektivitas = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Binjai)

Untuk mengukur keefektifitasan, maka digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Pengukur Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

2. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Binjai untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penagihan aktif sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap.
3. Melakukan analisis atas hasil perbandingan yang telah dilakukan antara hasil tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan aktif dengan indikator pengukuran efektivitas sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas.

4. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan, apakah penagihan aktif di KPP Pratama Binjai sudah Efektif atau tidak.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh tentang data penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) merupakan penagihan secara aktif yang dilakukan oleh Jurusita pajak dengan mengirimkan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dinyatakan dengan tabel persentase efektifitas pencairan tunggakan pajak dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 4.1
Kriteria Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Teguran Pada KPP Pratama Binjai Tahun 2012-2016

| Tahun | Target | Realisasi | Jumlah | Efektivitas | Kriteria |
|-------|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 2012 | 20.998.643.459 | 129.733.718 | 4.492 | 0.61 % | Tidak Efektif |
| 2013 | 19.555.944.579 | 33.867.594 | 2.280 | 0.17 % | Tidak Efektif |
| 2014 | 54.739.407.100 | 710.066.959 | 1.069 | 1.29 % | Tidak Efektif |
| 2015 | 43.527.219.307 | 1.008.461.280 | 1.711 | 2.3 % | Tidak Efektif |
| 2016 | 72.336.837.402 | 5.374.611.061 | 3.387 | 7.42 % | Tidak Efektif |

(Sumber : KPP Pratama Binjai dan Data Diolah)

Tabel 4.2
Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Paksa Pada KPP Pratama Binjai
Tahun 2012-2016

| Tahun | Target | Realisasi | Jumlah | Efektivitas | Kriteria |
|-------|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 2012 | 20.998.643.459 | 247.364.891 | 489 | 1.17 % | Tidak Efektif |
| 2013 | 19.555.944.579 | 83.156.925 | 782 | 0.42 % | Tidak Efektif |
| 2014 | 54.739.407.100 | 586.641.953 | 1.474 | 1.07 % | Tidak Efektif |
| 2015 | 43.527.219.307 | 285.863.392 | 1.507 | 0.6 % | Tidak Efektif |
| 2016 | 72.336.837.402 | 4.520.182.911 | 3.000 | 6.2 % | Tidak Efektif |

(Sumber : KPP Pratama Binjai dan Data Diolah)

Tabel 4.3
Penagihan Pajak Aktif Melalui SPMP Pada KPP Pratama Binjai Tahun
2012-2016

| Tahun | Target | Realisasi | Jumlah | Efektivitas | Kriteria |
|-------|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 2012 | 20.998.643.459 | 39.447.638 | 1 | 0.18 % | Tidak Efektif |
| 2013 | 19.555.944.579 | 2.945.000 | 5 | 0.015 % | Tidak Efektif |
| 2014 | 54.739.407.100 | - | - | - | Tidak Efektif |
| 2015 | 43.527.219.307 | 59.102.263 | 11 | 0.13 % | Tidak Efektif |
| 2016 | 72.336.837.402 | 4.096.909.103 | 7 | 5.66 % | Tidak Efektif |

(Sumber : KPP Pratama Binjai dan Data Diolah)

Laporan penagihan secara aktif dapat dilihat dari jumlah lembar dan nominal yang di terbitkan oleh jurusita pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Menurut jurusita pajak ada kalanya wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya, sehingga jurusita harus mengeluarkan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan.

B. Pembahasan

Efektivitas suatu gambaran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan untuk menghitung apakah penagihan penerimaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Binjai berdasarkan ketetapan pajak apakah efektif atau tidak efektif.

1. Hasil Perhitungan Kriteria Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Teguran

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 melalui surat teguran berfluktuasi. Tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran terbesar diperoleh pada tahun 2016 yaitu 7.42 % atau pada kriteria Tidak Efektif. Dan penagihan pajak tersebut lumayan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 2.3 %. Tahun 2013 adalah tahun terendah dalam penagihan pajak aktif melalui surat paksa yang hanya 0.17 % atau pada kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan efektifitas penagihan aktif melalui surat teguran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 belum bisa dinyatakan efektif karena persentase minimal efektifitas dinyatakan cukup efektif adalah 80%-90%.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Binjai terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Binjai tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a) Alamat dari penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga surat teguran kembali lagi ke KPP Pratama Binjai.
- b) Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
- c) Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
- d) Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Kantor Perpajakan setelah adanya kasus korupsi pegawai pajak tahun 2010, yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga tunggakan pajak sulit ditagih.

2. Hasil Perhitungan Kriteria Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Paksa

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui hasil tingkat perhitungan efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami perubahan yang fluktuatif. Persentase perhitungan efektifitas dengan surat paksa terendah terdapat di tahun 2013 yaitu 0.42 % atau pada kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016 persentase perhitungan efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa merupakan yang tertinggi yaitu 6.2 % namun masih pada kriteria tidak efektif. Menyadari bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun

2016 masih belum tercapainya keefektifitasan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Binjai menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan keefektifitasan penagihan pajak aktif melalui surat paksa, baik dari sisi kinerja KPP Pratama Binjai maupun dari sisi wajib pajaknya sendiri.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Binjai realisasi pencairan utang pajak dengan surat paksa masih belum ada yang mencapai kriteria efektif, sedangkan keefektifitas yang tertinggi terjadi di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a) Penanggung pajak bersifat konservatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.
- b) Penanggung pajak tidak mengakui memiliki utang pajak.
- c) Alamat dari penanggung pajak tidak ditemukan , atau pindah tempat tanpa pengetahuan, sehingga surat paksa tidak dapat di sampaikan ke penanggung pajak.

Selama lima tahun terakhir, pada tahun 2013 tingkat keefektifitas penagihan pajak dengan surat paksa memiliki tingkat keefektifitas terkecil yaitu 0.42%, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut jumlah jurusita pajak hanya berjumlah 2 orang. Lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4 orang. Hal ini diungkapkan oleh pegawai seksi penagihan, bahwa : “ pada tahun 2013 terdapat pergantian dan mutasi jurusita pajak, dimana terdapat 4 jurusita pada tahun 2012 dan hanya 2 orang pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan turunnya kinerja penagihan pajak

pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan sulitnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

3. Hasil Perhitungan Kriteria Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui hasil tingkat perhitungan efektivitas penagihan pajak aktif dengan SPMP dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami perubahan yang fluktuatif. Persentase perhitungan efektivitas dengan SPMP terendah terdapat di tahun 2013 yaitu 0.0015 % atau pada kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016 persentase perhitungan efektivitas penagihan pajak dengan SPMP merupakan yang tertinggi yaitu 5.66 %, walaupun merupakan penagihan pajak dengan SPMP tertinggi namun masih saja pada kriteria tidak efektif. Pada tahun 2014 tidak ada SPMP yang diterbitkan, hal itu disebabkan karena dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan tidak ada wajib pajak yang tidak membayar utang pajaknya.

Pada tindakan penagihan pajak melalui SPMP ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penagihan pajak melalui SPMP, yaitu Penanggung pajak tidak bersifat kooperatif dengan jurusita. Hingga menolak penyitaan atas assetnya dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan sehingga untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan pihak KPP Pratama Binjai seringkali membatalkan tindakan penyitaan.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Binjai realisasi pencairan utang pajak dengan SPMP masih belum ada yang mencapai kriteria efektif, sedangkan

efektifitas yang tertinggi terjadi di tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a) Penanggung pajak bersifat konservatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.
- b) Penanggung pajak dapat melakukan tindakan apa saja untuk melindungi assetnya.

Mardiasmo,2004:132 mendeskripsikan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan , maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak secara aktif pada KPP Pratama Binjai pada tahun 2012 sampai dengan 2016 masih dikatakan tidak efektif. Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan penelitian :

1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Binjai tahun 2012-2016 dinyatakan tidak efektif. Terbukti dari persentase efektifitas yang dicapai tidak ada yang mencapai kriteria efektif. Bahkan jumlah persentase keefektifan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Binjai sangat rendah. Tidak ada penagihan aktif yang mencapai kriteria efektif, bahkan hasil perhitungan persentase keefektifan tidak ada yang mencapai 20 % keefektifan. Persentase tertinggi terdapat pada penagihan aktif melalui surat teguran pada tahun 2016 yang hanya mencapai 7.42 %.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan ketidakefektifan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Binjai secara garis besar ialah :
 - a. Alamat dari penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga surat teguran kembali lagi ke KPP Pratama Binjai.
 - b. Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
 - c. Penanggung pajak tidak mengakui memiliki utang pajak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tentang penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa, surat teguran, dan SPMP pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. KPP Pratama Binjai perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang keutamaan membayar pajak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pihak-pihak ketiga untuk membuat semenarik mungkin.
2. KPP Pratama Binjai perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
3. KPP Pratama Binjai perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah dengan menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau kepolisian yang melindungi jurusita pada proses penyitaan.
4. KPP Pratama Binjai perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melancarkan penagihan, misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai asset yang dapat disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S dan Trisnawati, E. 2013. *Perpajakan*. Jakarta:Salemba Empat
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gunadi.2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyelidikan Dan Penagihan Pajak*. Jakarta:PT.Multi Utama Indojasa
- Hidayat, R dan Cheisviyanny, C. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. *Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1* (Scholar.Google.co.id, Diakses) Keputusan Menteri Keuangan No. 147/KMK. 04/1998 *Tentang Menunjuk Pajak Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara Dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Marhaendi, Affan, 2012. *Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dalam Usaha Mencairkan Tunggalan Pajak Pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta*. Skripsi. Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Laila, Aldila. 2010. Analisis efektivitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Pitnawati. 2009. Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pasar Minggu. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Affandi, R. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak (Studi Kasus KPP Makassar Utara). *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Andriana, N. 2012.Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Makassar:Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

- Hasbi, Rifqiansyah. 2014. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Utang Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta